

REGISTRASI	
NO.	72/PUU-XXI/2023
Hari	: Rabu
Tanggal	: 05 Juli 2023
Jam	: 13:00 WIB

Jakarta, 27 Juni 2023

Kepada Yth.

**Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat – 10110

Perihal : Pengujian Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Dengan hormat.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : **Hasanuddin Rahman Daeng Naja, SH., MHum., MKn.**

Tempat Tanggal Lahir : Makassar, 7 Oktober 1963

N.I.K : 647205071019630004

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Badan Wakaf Indonesia (BWI) Pusat

Alamat : Jl. Dewi Sartika No. 17M RT. 029 Sungai Pinan Luar – Samarinda

Telephon : +62812 58 99999

--Sebagai ..... **Pemohon**

**Pemohon** dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri dalam kapasitasnya sebagai Warga Negara Indonesia dan **Pemohon** dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Badan Wakaf Indonesia yang beralamat di TMII, Gedung Bayt Al-Qur'an, Pintu Utama, Kel. Ceger, Kec. Cipayang, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta – 13560, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

**Pemohon** mengajukan permohonan ini karena mempertimbangkan bahwa hak-hak konstitusionalnya terlanggar dengan berlakunya Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459, yang selanjutnya disebut UU Wakaf (Bukti P-2), terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD NRI 1945 (Bukti P-1).

Adapun yang menjadi alasan bagi **Pemohon** untuk mengajukan permohonan uji materi ni adalah sebagai berikut:

#### I. PERSYARATAN FORMIL PENGAJUAN PERMOHONAN

##### A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa **Pemohon** memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian materil tujuan UU Wakaf, mengenai masa jabatan selama 3 (tiga) tahun, sebagaimana terdapat dalam Pasal 56.
2. Bahwa Perubahan UUD NRI 1945 telah menciptakan sebuah lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2), serta Pasal 24C UUD NRI 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266), selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi.



3. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...”
4. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ....”  
Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

Bahwa berdasarkan dan mengacu pada ketentuan tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD NRI 1945. Dalam hal ini, **Pemohon** memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap UU Wakaf yaitu Pasal 56, yang menurut **Pemohon** bertentangan dengan UUD NRI 1945.

#### B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa dimilikinya kedudukan hukum (*Legal Standing*) merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi.  
Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
  - a. perorangan warga negara Indonesia;
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - c. badan hukum publik atau privat; atau
  - d. lembaga negara.”
 Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan: “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD NRI 1945.”
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan (ii) adanya hak dan/atau hak konstitusional dari **Pemohon** yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang.
3. Bahwa oleh karena itu, **Pemohon** menguraikan kedudukan hukum (*Legal Standing*) **Pemohon** dalam mengajukan permohonan ini, sebagai berikut: *Pertama*, kualifikasi sebagai **Pemohon**. Bahwa kualifikasi **Pemohon** sebagai perorangan, warga negara Indonesia. *Kedua*, kerugian konstitusional **Pemohon**. Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan

tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945;
  - b. bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
  - c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
  - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
4. Bahwa **Pemohon** mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI 1945, sebagai berikut:
- a. Hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, berdasarkan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945.
  - b. Hak untuk mengeluarkan pendapat, berdasarkan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945.
  - c. Hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan hak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu, berdasarkan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945.
5. Bahwa **Pemohon** sebagai warga negara Indonesia secara konstitusional telah dirugikan pemenuhan hak konstitusionalnya untuk menjunjung tinggi dan menaati hukum yang dipositifkan di dalam undang-undang *a quo*, oleh karena Pasal 56 UU Wakaf hanya memberikan batas waktu 3 (tiga) tahun.
6. Bahwa dengan demikian, **Pemohon** memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai pemohon pengujian undang-undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasan dan 5 (lima) syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana pendapat Mahkamah selama ini yang telah menjadi yurisprudensi dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005.

## II. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN UU WAKAF

- A. Bahwa uji materi ini merupakan bagian dari perjuangan penyeteraan kedudukan Badan Wakaf Indonesia dengan lembaga negara independen non-kementerian lainnya, terutama dalam struktur negara berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 28 UUD NRI 1945.
- B. Pasal 56 UU Wakaf menyatakan: "Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan." Ketentuan ini menurut **Pemohon** bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 UUD NRI 1945 yang memberikan batas waktu urusan pemerintahan selama 5 (lima) tahun, untuk satu masa jabatan.



Pasal 7 UUD NRI 1945 menyatakan: “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.”

Menurut **Pemohon** periodisasi pemerintahan, termasuk lembaga negara independen non-kementerian seharusnya mematuhi ketentuan Pasal 7 UUD NRI 1945 tersebut, yang sebagaimana telah dijalankan oleh hampir semua lembaga negara independen non-kementerian yang ada saat ini, kecuali Badan Wakaf Indonesia.

- C. Bahwa masa jabatan anggota Badan Wakaf Indonesia, adalah berbeda dengan masa jabatan pimpinan atau anggota lembaga negara independen non-kementerian lainnya, dan hal ini menurut **Pemohon** telah berlaku diskriminatif serta melanggar prinsip keadilan, dan kesetaraan.

Menurut **Pemohon**, terdapat ketidakadilan dan ketidaksetaraan serta diskriminatif atas masa jabatan 3 (tiga) tahun anggota Badan Wakaf Indonesia, mengingat lembaga negara independen non-kementerian lainnya, memiliki masa jabatan selama 5 tahun, seperti: (1) Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), berdasarkan Pasal 9 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Bukti P-3); (2) Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), berdasarkan Pasal 29 ayat 3 Undang Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Bukti P-4); dan terdapat 12 (dua belas) lagi lembaga negara independen non-kementerian lainnya yang memiliki masa jabatan selama 5 (lima) tahun, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang baru saja berubah dari 4 (empat) tahun menjadi 5 (lima) tahun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022.

- D. Bahwa menurut **Pemohon**, diperlukan kesetaraan dan penyetaraan masa periodisasi anggota Badan Wakaf Indonesia, agar *equal* dengan periodisasi masa jabatan di lembaga negara independen non-kementerian lainnya tersebut, yaitu 5 (lima) tahun. Sehingga permohona uji materi ini juga bertujuan untuk mengindahkan kesetaraan kedudukan dan independensi Badan Wakaf Indonesia, yang merupakan salah satu lembaga negara independen non-kementerian.
- E. Bahwa guna menegakkan hukum dan keadilan, sesuai Pasal 24 ayat 1 UUD NRI 1945 dan menurut penalaran yang wajar, ketentuan yang mengatur tentang masa jabatan atau periodisasi anggota Badan Wakaf Indonesia seharusnya disamakan dengan ketentuan yang mengatur tentang hal yang sama pada lembaga negara independen non-kementerian tersebut, yaitu selama 5 (lima) tahun.
- F. Bahwa Pasal 55 UU Wakaf menyatakan: “Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden”. Oleh karenanya menurut **Pemohon**, Badan Wakaf Indonesia berada di dalam rumpun pemerintahan, sehingga periodisasi masa jabatannya selayaknya sama dengan berbagai lembaga pemerintahan non-kementerian, yaitu 5 (lima) tahun, agar menjadi *role model*, dan dapat menjadi kepastian standar, termasuk standarisasi masa pembatasan pemerintahan sesuai Pasal 7 UUD NRI 1945.
- G. Bahwa salah satu indikator posisi ketatanegaraan adalah masa jabatan atau periodisasi kepemimpinan, sehingga periodisasi atau masa jabatan anggota Badan Wakaf Indonesia dalam struktur ketatanegaraan, harus setara dengan berbagai lembaga negara independen non-kementerian dalam periodisasi 5 (lima) tahun.
- H. Bahwa periodisasi perencanaan pembangunan nasional, sebagaimana Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004, dimana disebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), adalah 5 (lima) tahun.



- I. Bahwa uji materi yang diajukan **Pemohon** ini adalah bagian dari dialektika hukum, yang belum tentu benar atau salah. Sebagai warga negara Indonesia, **Pemohon** menggunakan hak yang dimungkinkan oleh konsitusi.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, jelas bahwa di dalam permohonan uji materil ini terbukti bahwa UU Wakaf merugikan Hak Konstitusional **Pemohon** yang dilindungi, dihormati, diindahkan, dan dijamin UUD NRI 1945. Oleh karena itu, diharapkan dengan dikabulkannya permohonan ini dapat mengembalikan Hak Konstitusional **Pemohon** sesuai dengan amanat Konstitusi.


Oleh karena, **Pemohon** memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 56 Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459, yang selanjutnya disebut UU Wakaf (Bukti P-2), terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD NRI 1945, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat; dan
3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
4. Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

IV. PENUTUP

Demikian Permohonan Uji Materil (*Judicial Review*) ini **Pemohon** sampaikan, atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim yang mulia, **Pemohon** sampaikan terima kasih.

Hormat kami;



Hasanuddin Rahman Daeng Naja  
Pemohon